

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jika kita melihat kondisi serta situasi pembangunan di daerah-daerah di Indonesia, khususnya dalam jangka waktu satu dekade kebelakang, tentu saja kita dapat melihat banyak sekali perkembangan yang sudah bisa kita saksikan serta kita rasakan sebagai warga Negara Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah mempersiapkan banyak Cetak biru yang bertujuan untuk menuntun arah pembangunan bangsa kedepannya, baik untuk kurun waktu satu dekade kedepan, bahkan untuk waktu yang lebih lama atau persiapan pembangunan jangka panjang. Salah satu tujuannya yaitu untuk mempersiapkan momentum Bonus demografi yang didapatkan oleh Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun kedepan. Maka dari itu, untuk mewujudkan cita-cita dan mewujudkan arah tujuan bangsa, Pembangunan nasional merupakan upaya yang dirasa sangat penting untuk memberikan dampak bagi perkembangan Negara, khususnya untuk Negara yang pada saat ini masih berada di tahap berkembang seperti Negara Indonesia. Pembangunan nasional sendiri adalah suatu bentuk tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yangmana juga menjadi proses pembangunan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional dan menegaskan arah bangsa. Dalam arti lain, pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang bersifat berkesinambungan yang mana dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dalam

banyak aspek, yaitu aspek Politik, Sosial budaya, Pertahanan, Kemasyarakatan, Tata Negara dan sektor Ekonomi.

Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Dalam arti lain, pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional. Sedangkan berdasarkan definisi yang dikutip dari Bappenas, Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan negara yang dimulai dari meningkatkan taraf hidup masyarakat hingga perbaikan sistem penyelenggaraan kegiatan negara. Pembangunan nasional diharapkan dapat berjalan secara merata di seluruh tanah air, baik pembangunan di pusat maupun pembangunan di daerah yang kekuasaannya dikendalikan oleh pemerintah daerah. Saat pelaksanaan pembangunan tersebut, pemerintah selalu dihadapkan dengan berbagai kendala, salah satunya yaitu sumber pembiayaan yang menjadi peran utama dalam hal keberhasilan pembangunan itu sendiri (Bappenas, 2009).

Dalam upaya menjalankan Program Pembangunan Nasional, kebijakan pemerintah memberdayakan setiap daerah untuk mengatur dan membangun ekonominya sendiri, sehingga setiap daerah dapat mengelola ekonominya sendiri. Dengan kata lain, itu disebut otonomi daerah. Sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004, Pasal 1, Nomor 5 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan undang-undang. Dengan mengacu pada definisi normatif UU No. 32 Tahun 2004, unsur otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom.

Jika dilihat dari ketiga aspek yang ada pada undang-undang No 32 tahun 2004 ini maka pemerintah daerah diwajibkan untuk mengatur dan mengurus sendiri tentang urusan yang ada di masyarakat daerah masing-masing sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan.

Untuk bisa menjalankan suatu pemerintahan tentunya dibutuhkan suatu sumber pendapatan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana perimbangan dan hasil lain-lain yang sah. Supaya pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang cukup untuk mendanai pembangunan daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah meliputi sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan pemerintah pusat dan berupa penyertaan pajak oleh pemerintah pusat, dan termasuk pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, adanya subsidi untuk tujuan pembangunan daerah.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah harus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Yang mana hal ini bertujuan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi masyarakat, mentransformasikan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan pendapatan daerah. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan dalam kemakmuran hidup masyarakat, maka peningkatan pembangunan perekonomian daerah dapat diukur dengan cara kuantitatif. Menurut Smith dalam Dharma Setyawan Salam, (2004: 108), bahwa faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah adalah fungsi dan tugas pemerintahan, kemampuan penguatan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan kewenangan, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil.

Dari sekian banyak program yang dapat mendukung Pembangunan Nasional, khususnya di setiap provinsi dalam pelaksanaan Otonomi daerah, Pajak merupakan salah satu sektor yang dirasa cukup potensial dan sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional. Secara definisinya, mengutip pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (Mardiasmo, 2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mengutip pengertian tentang pajak dari Sahya Anggara dalam bukunya yaitu Hukum Administrasi Perpajakan (2016:1), "Pajak adalah iuran masyarakat pada Negara yang terutang oleh para wajib pajak menurut peraturan dan undang-

undang tanpa melibatkan imbalan atau prestasi kembali, yang berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum sebagai tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Sahya Anggara juga menambahkan bahwa Pajak adalah bantuan yang bersifat langsung atau tidak langsung yang bersifat dipaksakan oleh kekuatan publik dari penduduk (masyarakat wajib pajak) untuk menutupi belanja pemerintah.

Seperti yang telah dijelaskan oleh pengertian di atas, jelas bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Salah satu program pajak yang cukup potensial untuk membantu pembangunan di daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun penyebab dapat dikatakan sebagai sector yang cukup potensial karena jika dilihat dari perkembangannya, setiap tahun pengguna kendaraan bermotor cukup meningkat, khususnya di daerah yang memiliki mobilitas tinggi. Jika dilihat di wilayah Kepulauan Riau sendiri, sumber pendapatan daerah terbesar di Kepri bersumber dari pajak kendaraan. Pada 2020, realisasi pajak kendaraan lebih dari Rp 900 miliar, sedangkan 2021 ditargetkan Rp 1,1 triliun.

Dalam upaya meningkatkan minat wajib pajak untuk membayar pajak dan untuk meringankan beban masyarakat sebagai wajib pajak, maka dari itu, tiap daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan program Relaksasi Pajak yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para

wajib pajak dan bertujuan untuk memberi keringanan di masa Pandemi Covid-19 seperti saat ini, yang mana hal ini tentunya memberikan stimulus kepada para wajib pajak untuk dapat menunaikan kewajibannya. Seperti yang kita semua ketahui, di masa pandemi ini mengakibatkan sektor perekonomian menjadi tidak stabil dan Fluktuatif, maka dari itu pelaksanaan program relaksasi pajak ini dirasa dapat memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah, Khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan berita yang dilansir Tribunbatam.id, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BAPENDA Kepri) Dra. Hj. Reni Yusneli, M.TP menyampaikan bahwa dilaksanakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di tahun 2021 ini bertujuan untuk memberikan keringanan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan di tengah pandemi virus Corona saat ini (Tribunbatam.id, 2021). Mengingat di situasi pandemi seperti saat ini yang mana mengakibatkan kurang stabilnya perekonomian masyarakat, maka program pemutihan pajak yang dilaksanakan oleh BAPENDA Kepri ini selain bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para wajib pajak untuk dapat membayar pajak kendaraan bermotor.

Untuk jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk wilayah kota Batam, khususnya penerimaan yang diterima di Samsat Batam Centre per Desember 2021, terhitung penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 11.860,255,819., Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp.

19,913,097,000., dan denda sebesar Rp. 494,849, 700. Perhitungan ini dapat disimpulkan melalui tabel berikut.



PKB : Pajak Kendaraan Bermotor

BBNKB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Sumber: dispenda.keproprov.go.id

Gambar 1. 1 Laporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Desember 2021

Dilansir dari laman berita Infopublik.id, Reni Yusneli sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BAPENDA KEPRI) menyampaikan bahwa Pendapatan daerah dari program pemutihan pajak selama periode Juli-September 2021 sebesar Rp49,2 miliar dari target Rp49 miliar. Sedangkan target pendapatan daerah dari program relaksasi pajak periode Oktober-November 2021 mencapai 20 miliar Rupiah (Infopublik.id, 2021). Tentu saja program ini dapat dikatakan cukup berhasil karena melebihi target yang ditentukan oleh BAPENDA Kepri.

Tetapi dalam pelaksanaannya, implementasi pemungutan Pajak kendaraan bermotor tentu memiliki berbagai macam hambatan serta kendala yang mana dapat kita lihat dari dua sudut pandang, dari sudut pandang wajib pajak dan sudut pandang penyelenggara program pemungutan pajak, seperti kurang optimalnya pelaksanaan peraturan serta kurangnya kesadaran dari masyarakat selaku wajib pajak terhadap kewajibannya.

Untuk tunggakan pajak sendiri, Berdasarkan berita yang dilansir Antara News Kepri, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BAPENDA Kepri) Dra. Hj. Reni Yusneli, M.TP menyampaikan bahwa setidaknya sampai tahun 2022 ada 417.890 unit kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor pokok, dan tercatat dalam 5 tahun terakhir, nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat mencapai Rp. 146,4 miliar.

Salah satu alasan yang dapat mendorong para wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan adalah adanya pedoman atau ketentuan hukum yang mengatur tata cara perpajakan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan bimbingan dan kesadaran yang tinggi kepada wajib pajak tentang cara memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, pemerintah selaku pemangku kebijakan harus menciptakan kebijakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, serta tidak melanggar hak masyarakat, khususnya dalam proses pemungutan pajak, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan juga harus bisa menghayati hukum pajak yang berlaku. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat sehingga kesadaran

masyarakat akan muncul dan berjalan seimbang dengan keadilan serta kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan. Selain itu, ketentuan perpajakan juga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkembang dalam masyarakat, agar ketentuan perundang undangan yang sudah ada dapat dijadikan pedoman bagi para penyelenggara kebijakan maupun masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Ketentuan perundangan perpajakan harus menjadi pedoman bagi semua pihak.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 (Studi kasus pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Batam Centre)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 (Studi kasus pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Batam Centre)”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 (Studi kasus pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Batam Centre)".

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman, pengetahuan, serta wawasan akademik bagi program studi Ilmu Administrasi Negara tentang Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak, dan juga sebagai kajian untuk penelitian selanjutnya untuk lebih memperdalam hasil penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Stakeholder

Hasil dari kajian penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan revitalisasi dan rujukan dalam menentukan kebijakan, khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang dinamis.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, edukasi serta wawasan yang dapat menjelaskan bagaimana pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

c. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan *literature* untuk penelitian selanjutnya dan juga sebagai penyempurnaan untuk penelitian yang terbatas ini.

